

KAJIAN TERHADAP RANCANGAN PERDA INISIATIF DPRD TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

A. URGENSI PENGATURAN

PUG merupakan sebuah strategi pembangunan yang mengintegrasikan perspektif gender dalam tiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi kebijakan dan program sebagai upaya membuka seluas-luasnya partisipasi gender yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender serta memastikan Perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, manfaat dan pengambilan Keputusan sehingga semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan dan bermanfaat untuk semua.

Isu Pengarusutamaan Gender (PUG) dianggap memiliki urgensi yang cukup tinggi untuk dibuatkan peraturan daerah (perda), terutama dengan adanya aturan di atasnya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang mengatur bahwa “Penyelenggaraan sub urusan Kualitas Hidup Perempuan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota;
- b. Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas tingkat daerah kabupaten/kota; dan
- c. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat daerah kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah juga menyatakan bahwa “Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD”.

Adapun urgensi dari PUG itu sendiri adalah:

1. Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak warga negara diperlukan pengarusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
2. melindungi dan menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
3. memastikan dalam setiap tahap pembangunan, terutama dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan mengkomodir

kepentingan perempuan dan laki-laki, sehingga keduanya dapat menikmati hasil pembangunan secara berimbang serta bertujuan agar perempuan memiliki kesempatan dan akses terhadap proses dan hasil pembangunan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah

C. RUANG LINGKUP

1. Tugas dan Wewenang

Pemerintah Daerah memiliki tugas dalam pelaksanaan PUG melalui kebijakan dan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan PUG. Wewenang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG meliputi penetapan kebijakan daerah, melakukan koordinasi dan memfasilitasi dalam pelaksanaan PUG.

2. Perencanaan

Pemerintah Daerah dapat menyusun berbagai kebijakan serta kegiatan yang dapat membangun responsif gender.

3. Pelaksanaan

Melaksanakan program-program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh aspek pembangunan.

4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program PUG, serta menyusun laporan hasil pelaksanaan yang dapat menjadi evaluasi atau bahan masukan untuk kebijakan selanjutnya.

5. Partisipasi Masyarakat

Mendorong keterlibatan Masyarakat baik kelompok perempuan maupun laki-laki, agar dapat berpartisipasi dalam proses pelaksanaan program PUG.

6. Kerjasama

Meliputi Kerjasama antar Lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat untuk mendukung percepatan dan efektivitas pelaksanaan program PUG.

7. Pembinaan dan Pengawasan

Memastikan pelaksanaan program PUG berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan, melalui pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Lembaga yang terkait.

8. Rencana Aksi dan Penghargaan

Dalam upaya mengoptimalkan PUG pemerintah daerah melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD). Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok atau perangkat daerah yang dianggap aktif dalam mendukung pelaksanaan PUG.

9. Pendanaan

Pemerintah Daerah diharapkan memberikan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan dan memfasilitasi program PUG. Pendanaan pelaksanaan kegiatan PUG di daerah bersumber dari APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kesimpulan

PUG merupakan sebuah strategi pembangunan yang mengintegrasikan perspektif gender dalam tiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi kebijakan dan program sebagai upaya membuka seluas-luasnya partisipasi gender yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender serta memastikan perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, manfaat dan pengambilan keputusan.

**KEPENGURUSAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN SANGGAU**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	EDI EMILIANUS KUSNADI, S.H.	KETUA	
2.	EPIFANIA RATIH KUMALA DEWI, S.I.Kom	WAKIL KETUA	
3.	YEREMIAS MARSILINUS, S.Pd.SD., M.Pd.	ANGGOTA	
4.	HENDRYKUS BAMBANG, S.I.P.	ANGGOTA	
5.	ANDI PUTRA DAMENTA SEMBIRING, A.Md.Kep.	ANGGOTA	
6.	PAULUS, S.Sos.	ANGGOTA	
7.	ROPINA, S.Pd.SD.	ANGGOTA	
8.	DICKY, S.Hut.	ANGGOTA	
9.	MARULAK MARBUN	ANGGOTA	
10.	BISON	ANGGOTA	
11.	DIDI DARMADI, A.Md.	ANGGOTA	